



P U T U S A N
Nomor 39/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RELIANSYA ALIAS LED BIN ANHAR**
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Jawa RT 007 RW 001 Kelurahan
Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Hal. 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Maret tahun 2024 bertempat didalam rumah yang berada di Talang Jawa Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat ada peredaran narkotika disebuah rumah Jalan Talang Jawa Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya oleh saksi Andre Resdi Bin M. Idris dan saksi Trimonadi Bin Zamhari yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Empat Lawang melakukan penyelidikan dan penyidikan, sekira jam 09.30 Wib tiba dirumah dimaksud saksi Andre Resdi dan saksi Trimonadi mengamnak terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat digeledah didalam rumah yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi M. Yusup Bin Juasa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF yang terjatuh kelantai dari belakang sebuah bingkai foto yang berada didinding lantai atas rumah tersebut, Dimana didalam rumah hanya terdakwa sendiri yang tinggal, dan pada saat dibuka kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting kertas putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian terdakwa beserta

Hal. 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Polres Empat Lawang guna proses selanjutnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 1584/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., Pembina. NIRYASTI, S.Si., M.Si, Penata TK.I MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linting berisikan Daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,127 Gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2610/2024/NNF, milik terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 2610/2024/NNF seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sejumlah 0,097 Gram;
- Bahwa terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Hal. 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Maret tahun 2024 bertempat didalam rumah yang berada di Talang Jawa Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja terakhir sebelum puasa tahun ini, dimana terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara dibakar, tujuan mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang dirasakan lebih tenang dan mudah tidur, dan terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sudah 5 (lima) tahun;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 1585/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., Pembina. NIRYASTI, S.Si., M.Si, Penata TK.I MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2611/2024/NNF, milik terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 2611/2024/NNF seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik Habis untuk Pemeriksaan;

Hal. 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja tanpa seizin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 39/PID/2025/PT PLG tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/PID/2025/PT PLG tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang.

Membaca berkas perkara dan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang Nomor Reg.Perkara: PDM-32/L.6.20/Enz.2/10/2024 tanggal 8 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Linting kertas putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan labfor berat netto 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek CHIEF;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 16 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RELIANSYA ALIAS LED BIN ANHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Linting kertas putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan labfor berat netto 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek CHIEF;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2025/PN Lht tanggal 22 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang telah mengajukan permintaan

Hal. 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 16 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Reliansyah Als Led Bin Anhar;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat kepada Terdakwa dan kepada Penuntut masing-masing tertanggal 30 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 22 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Januari 2025, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya untuk menyingkat dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta persidangan terbukti tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menilai barang bukti berupa satu linting ganja serta pengakuan Terdakwa yang menyebut dirinya telah mengonsumsi narkotika jenis ganja selama lima tahun sebagai indikasi kuat pelanggaran pasal tersebut. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp.

Hal. 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



800.000.000,00 subsidair tiga bulan penjara. Namun, dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi tanpa ada indikasi pengedaran atau distribusi narkoba. Oleh karena itu, hakim memutuskan Terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

2. Dasar Tuntutan Penuntut Umum;

- a. Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);"
 - b. Penuntut Umum mendasarkan tuntutan pada pemenuhan unsur-unsur berikut dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika:
 - 1) Setiap orang: Bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;
 - 2) Tanpa hak atau melawan hukum: Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
 - 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman: Bahwa Terdakwa diketahui menyimpan narkoba jenis ganja yang ditemukan di tempat tinggalnya;
- a) Penuntut Umum menggunakan fakta-fakta berikut yang terungkap dalam persidangan untuk mendukung tuntutananya :
1. Barang Bukti :

Hal. 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



- 1 linting kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,34 gram dan berat netto 0,127 gram;
- 1 kotak rokok merek CHIEF yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Hasil uji laboratorium forensik menunjukkan barang bukti positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang Temasek narkoba golongan I;

2. Kesaksian Saksi-Saksi:

- Saksi anggota kepolisian menyatakan bahwa Terdakwa diamankan di rumahnya setelah dilakukan penggeledahan;
- Barang bukti berupa ganja ditemukan di dalam kotak rokok yang terjatuh dari bingkai foto di lantai atas rumah Terdakwa;

3. Pengakuan Terdakwa:

- Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi;
- Terdakwa juga menyatakan bahwa ia memperoleh ganja tersebut dari seseorang bernama Adi (DPO);

4. Analisis Laboratorium :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyebutkan bahwa barang bukti ganja positif mengandung THC dan termasuk golongan I narkoba;

b) Bahwa Penuntut Umum mendasarkan dakwaannya pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kepemilikan dan Penguasaan Narkoba:

- Terdakwa ditemukan memiliki dan menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) di kediamannya. Barang bukti berupa 1 linting ganja dan kotak rokok yang ditemukan di lokasi pribadi Terdakwa menunjukkan adanya kepemilikan dan penguasaan secara sadar;

Hal. 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara ini, Terdakwa ditemukan memiliki 1 linting ganja di rumahnya, yang menjadi indikasi kuat bahwa ia memiliki kendali atas barang tersebut;
- Meskipun Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milik orang lain (Adi, DPO), lokasi penemuan barang di rumahnya menunjukkan kendali langsung atas barang tersebut;
- Barang bukti ditemukan dalam kotak rokok di rumah pribadinya. Posisi barang bukti ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki penguasaan penuh atas barang tersebut
- Kotak rokok berisi ganja ditemukan di belakang bingkai foto di lantai atas rumah Terdakwa, tempat ia tinggal seorang diri;
- Meskipun Terdakwa mengaku menggunakan narkoba tersebut untuk diri sendiri, fakta bahwa ia menyimpan barang tersebut menunjukkan penguasaan;
- Penguasaan tidak harus berarti kepemilikan secara hukum, tetapi adanya kemampuan untuk menggunakan atau mengendalikan barang tersebut cukup untuk memenuhi unsur penguasaan;
- Dalam perkara ini, Terdakwa Reliansya Als Led Bin Anhar, kepemilikan dan penguasaan barang bukti ganja oleh Terdakwa menjadi dasar utama Penuntut Umum menggunakan pasal ini;

2. Unsur Melawan Hukum: Terdakwa tidak memiliki hak atau izin resmi untuk memiliki atau menyimpan narkoba tersebut, sehingga memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1);
3. Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika: Penerapan Pasal 111 Ayat (1) bertujuan untuk menindak tegas kepemilikan

Hal. 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



dan penyimpanan narkoba yang berpotensi digunakan dalam peredaran gelap, meskipun jumlah yang ditemukan relatif kecil. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan peredaran narkoba di masyarakat;

3. Analisis dan Argumentasi Banding;

a. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditujukan kepada penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Namun, terdapat beberapa pertimbangan yang seharusnya mendorong penerapan Pasal 111 Ayat (1), yaitu:

1. Barang bukti berupa satu linting ganja dan kotak rokok ditemukan di kediaman Terdakwa. Kepemilikan barang bukti ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga memiliki dan menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur dalam Pasal 111 Ayat (1), yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 4) Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian, kepemilikan barang bukti tersebut lebih relevan dikenakan Pasal 111 Ayat (1);

2. Barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa, yang merupakan tempat pribadi dan di bawah penguasaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa memiliki kontrol penuh atas barang tersebut, memenuhi unsur "*memiliki*" atau "*menyimpan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1);

3. Perbedaan antara Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a:

a) Pasal 111 Ayat (1): Ditujukan kepada mereka yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Fokus utama pasal ini adalah pada kepemilikan atau penguasaan narkotika, yang dapat berimplikasi pada peredaran gelap;

- b) Pasal 127 Ayat (1) huruf a: Ditujukan kepada penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Pasal ini lebih menitikberatkan pada aspek penggunaan untuk kepentingan pribadi tanpa hak;

Dalam perkara *a quo*, meskipun Terdakwa mengakui menggunakan ganja untuk diri sendiri, namun kepemilikan barang bukti di rumahnya menunjukkan adanya unsur "*memiliki*" atau "*menyimpan*" yang lebih sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1);

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditemukan memiliki barang bukti berupa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu ganja seberat 0,127 gram. Kepemilikan ini bersifat fisik dan ditemukan di lokasi yang dikontrol oleh Terdakwa, menunjukkan penguasaan atas barang bukti tersebut. Selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa izin penggunaan atau penguasaan narkotika sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) terpenuhi. Terdakwa ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis tanaman (contoh: ganja) dengan berat melebihi jumlah yang wajar untuk pemakaian pribadi. Hal ini dibuktikan dengan barang bukti yang disita dan keterangan saksi-saksi;
5. Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut, sehingga barang bukti berada dalam penguasaan penuh Terdakwa. Meskipun Terdakwa mengakui menggunakan ganja untuk diri sendiri, namun berdasarkan barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 linting ganja dan kotak rokok, serta fakta bahwa Terdakwa tinggal sendiri, menunjukkan adanya kepemilikan dan penyimpanan narkotika;

Hal. 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



6. Tidak ada bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna yang menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri. Selain itu, jumlah Narkotika yang ditemukan melebihi batas yang dianggap untuk pemakaian pribadi;
7. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada tes urine Terdakwa yang menunjukkan positif THC, yang kemudian ditafsirkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna. Namun, Penuntut Umum berpendapat bahwa berat barang bukti yang kecil tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa Terdakwa hanya menggunakan untuk keperluan pribadi. Tidak ditemukan bukti atau riwayat bahwa Terdakwa memiliki ketergantungan narkotika atau membutuhkan rehabilitasi medis;
8. Barang bukti berupa ganja dalam bentuk linting dapat mengindikasikan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk peredaran terbatas, mengingat bentuk penyimpanan dan penguasaan barang bukti yang cenderung praktis untuk didistribusikan. Oleh karena itu, interpretasi penggunaan pribadi oleh Majelis Hakim dianggap kurang tepat tanpa adanya investigasi tambahan mengenai potensi jaringan peredaran;
9. Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) memberikan efek jera yang lebih signifikan dibandingkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Mengingat kasus ini melibatkan barang bukti fisik dan penguasaan langsung, penerapan pidana sesuai Pasal 111 lebih relevan untuk menegaskan supremasi hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan narkotika di masyarakat;
10. Pasal 127 Ayat (1) huruf a mengatur tentang penyalahguna narkotika yang bertujuan untuk pengobatan dan rehabilitasi. Dalam kasus ini, tidak ada bukti medis atau keterangan ahli yang menunjukkan bahwa Terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Penuntut Umum memandang bahwa penerapan pasal ini hanya

Hal. 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk menghindari hukuman pidana yang sebenarnya pantas diterima;

11. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 698/Pid.Sus/2016, Majelis Hakim menegaskan bahwa penerapan Pasal 111 Ayat (1) lebih tepat digunakan apabila kepemilikan atau penguasaan narkoba dalam konteks untuk diperdagangkan, diperjualbelikan, atau diedarkan. Sebaliknya, jika kepemilikan atau penguasaan narkoba dalam konteks untuk digunakan secara melawan hukum bagi diri sendiri, maka lebih tepat diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Dalam perkara ini, barang bukti yang ditemukan menunjukkan adanya kepemilikan dan penyimpanan yang mengarah pada peredaran gelap, sehingga penerapan Pasal 111 Ayat (1) lebih sesuai;
12. Penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a oleh Majelis Hakim mengabaikan aspek kepemilikan dan penyimpanan narkoba yang seharusnya dijerat dengan Pasal 111 Ayat (1);
13. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum, sesuai dengan Pasal 111 Ayat (1);
- b. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a terhadap Terdakwa. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Pasal 111 Ayat (1) ditujukan bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang indikasinya untuk tujuan peredaran gelap. Sedangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a diterapkan bagi penyalahguna yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri tanpa hak. Dalam kasus ini, ditemukan barang bukti berupa 1 linting ganja dan kotak rokok di kediaman pribadi Terdakwa, yang menunjukkan adanya kepemilikan dan penyimpanan narkoba. Oleh karena itu, penerapan Pasal 111 Ayat (1) lebih tepat dan mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut serta

Hal. 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat luas;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kembali penerapan pasal yang digunakan dan menjatuhkan pidana yang lebih berat sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, guna memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida selama 3 (Tiga) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Linting kertas putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, setelah dilakukan pemeriksaan labfor berat netto 0,127 (nol koma satu dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek CHIEF;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 Januari 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 16 Januari 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba disebuah rumah Jalan Talang Jawa Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya oleh saksi Andre Resdi Bin M. Idris dan saksi Trimonadi Bin Zamhari yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Empat Lawang melakukan penyelidikan dan penyidikan, sekira jam 09.30 Wib tiba dirumah dimaksud saksi Andre Resdi dan saksi Trimonadi mengamankan Terdakwa didalam rumah tersebut, pada saat digeledah didalam rumah yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi M. Yusup Bin Juasa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk CHIEF yang terjatuh kelantai dari belakang sebuah bingkai foto yang berada didinding lantai atas rumah tersebut, dimana didalam rumah hanya Terdakwa sendiri yang tinggal, dan pada saat dibuka kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) linting kertas putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Empat Lawang guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis ganja agar enak tidur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 1585/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., Pembina. NIRYASTI, S.Si., M.Si, Penata TK.I MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Pol. Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H.,

Hal. 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2611/2024/NNF, milik Terdakwa Relianysa Als Led Bin Anhar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 2611/2024/NNF seperti tersebut pada tabel pemeriksaan Positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti Positif mengandung Metamfetamina setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik Habis untuk Pemeriksaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa benar Terdakwa "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada Terdakwa berat bruto adalah 0,34 (nol koma tiga empat) gram oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan nya dan dengan mempertimbangkan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015, oleh karena nya kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana bagi Terdakwa adalah telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembelaan yang telah disampaikan di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada fakta-fakta hukum baru yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding yang dapat dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum tersebut hanya berupa pengulangan saja, oleh karenanya

Hal. 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



alasan-alasan yang dikemukakan di dalam Memori Banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 16 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 Ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh BADRUN ZAINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H., dan PANDU BUDIONO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti JUNAIDI PERKASA, S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H.

Ttd

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Ttd

PANDU BUDIONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JUNAIDI PERKASA, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 39/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)